



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0016/Pdt.G/2013/PA.Lwb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;-----

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI KABUPATEN LEMBATA, pendidikan SLTA, alamat Kota Baru Utara RT.007 RW. 003 Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

LAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Katholik, pekerjaan Guru Bantu, pendidikan SLTA, alamat Kubur Cina RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 22 oktober 2013 dengan register perkara Nomor : 0016/Pdt.G/2013/PA.Lwb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Juli 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/I/VII/1995, tertanggal 06 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Ampenan, Kabupaten Lombok Barat;-----
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Ampenan-Lombok Barat selama 4 (empat) hari, kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke NTT karena masih bertugas sebagai Polri di Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur dan pada tahun 1999 berpindah tugas ke Larantuka-Flores Timur, kemudian pada tahun 2001 pindah tugas ke Timur Tengah Selatan (Soe), kemudian pada tahun 2004 berpindah tugas ke Lewoleba sampai dengan sekarang;-----
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;-----
 - 1 Anak I (laki-laki) umur 17 tahun-----
 - 2 Anak II (Perempuan) umur 14 tahun-----
 - 3 Anak III (laki-laki) umur 9 tahun-----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon di Lewoleba Kabupaten Lembata;-----
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Termohon tidak sungguh-sungguh dalam memeluk ajaran Islam, karena Termohon

pindah agama katolik dan pergi beribadah ke

Gereja;-----

b Pemohon sering menasihati Termohon namun Termohon lebih mendengar nasihat

dari keluarganya;-----

c Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon

sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa keperluan yang

jelas;-----

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun

2007 dimana Pemohon di usir keluar dari rumah kediaman bersama oleh Termohon dengan

alasan rumah mau dikontrakkan sehingga pada saat itu Pemohon keluar dari rumah dan

tinggal sendirian di rumah kontrakan di Kotabaru Utara sampai

sekarang;-----

8 Bahwa pada tahun 2010 Pemohon berupaya untuk mengajak Termohon untuk kembali hidup

bersama membina rumah tangga seperti semula, namun Termohon tidak mau rukun lagi

dengan Pemohon;-----

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak

memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah

tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan perceraian

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan

Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (----- BIN -----) dan Termohon
(----- Alias -----) putus karena perceraian
(Fasakh);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang sendiri
menghadap di persidangan dan Termohon hanya satu kali hadir
dipersidangan;-----

Bahwa pada pemeriksaan identitas para pihak berperkara, senyatanya Pemohon bekerja
sebagai Anggota POLRI pada POLRES Lembata, dan telah mendapatkan izin untuk melakukan
perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Lembata dengan Surat Izin Cerai Nomor : BC/02/VI/2011/
Res Lembata, tanggal 30 Juni 2011;-----

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan pertama, maka Majelis
Hakim memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi di pengadilan sebagaimana
PERMA Nomor : 01 tahun 2008, dan Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memilih ALFIAN
YUSUF, S.H.I sebagai mediator dalam perkara
ini;-----

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor : 016/Pdt.G/2013/PA.Lwb tertanggal 13
Nopember 2013, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya mediasi, namun gagal mencapai
kesepakatan damai. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat
Permohonan cerai talak, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
aquo;-----

Bahwa atas surat Permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena
tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah
untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat

bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

ALAT BUKTI SURAT :-----

- **Foto copy Kutipan Akte Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 146/I/VII/1995 tertanggal 06 Juli 1995, bermaterai cukup dan dinazzege telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;-----

ALAT BUKTI SAKSI ; -----

SAKSI I PEMOHON : SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal

Asrama Polres Lembata, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami-isteri yang sah;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, saksi hanya rekan kerja Pemohon di POLRES Lembata ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Anak I (laki-laki). 2. Anak II (perempuan). 3. Anak III (laki-laki) anak pertama sekarang sekolah di Kupang dan anak ke-2 dan ke-3 ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara pasti, hanya berdasarkan laporan dari Pemohon, ternyata

Hlm 5 dari 13 lembar, Putusan No. 016/Pdt.G/2013/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah Murtad (keluar dari agama islam dan kembali pada keyakinan terdahulu

Katholik);-

- Bahwa mengenai murtad (kembali pada keyakinan Katholik) Termohon, saksi tidak pernah mendengar langsung dari Termohon dan tidak pernah melihat Termohon pergi ibadah ke gereja maupun menggunakan asesoris simbol keagamaan katholik;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Termohon tidak pernah ikut kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh keluarga besar POLRES

Lembata;-----

- Bahwa yang saksi ketahui, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, karena Pemohon tinggal seorang diri di asrama (barak) POLRES Lembata ;

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam proses pengurusan Surat Ijin Bercerai di Polres Lembata, namun tidak berhasil;-----

SAKSI II PEMOHON : SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal

Asrama Polres Lembata Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan
Kabupaten Lembata; -----

Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami-isteri yang sah;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, saksi hanya rekan kerja Pemohon di POLRES Lembata ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Anak I (laki-laki). 2. Anak II (perempuan). 3. Anak III (laki-laki) anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat Pemohon pindah tugas di Lewoleba mereka berdua tinggal bersama orangtua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon membangun rumah dan bertempat tinggal bersama di rumah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi yang disebabkan karena Termohon murtad (kembali kepada keyakinan katholik);-----
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, pada saat saksi bersama keluarga jalan-jalan pagi pernah melihat Termohon masuk Gereja Benaus di lewoleba, saksi kaget lantas menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon membenarkan bahwa Termohon telah murtad;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dalam kesehariannya tidak pernah menggunakan asesoris symbol agama katholik;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang, dan Pemohon sekarang tinggal di barak (asrama) Polres Lembata;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah ikut kegiatan keagamaan di kantor POLRES Lembata;-----
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai kisruh rumah tangganya, namun saksi hanya mendengarkannya saja dan tidak banyak bertanya;-----

SAKSI III PEMOHON : SAKSI III, umur 34 tahun, agama Khatolik, pekerjaan POLRI, tempat

tinggal Berdikari Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata; -----

Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, saksi hanya rekan kerja Pemohon di POLRES Lembata ; -----

Hal 7 dari 13 lembar, Putusan No. 016/Pdt.G/2013/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan

pernikahan;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan yang saksi ketahui Pemohon sejak 2008 hingga sekarang hidup sendiri di asrama polisi serta tidak pernah terlihat Pemohon berkomunikasi bersama Termohon;-----

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri lebih dari 5 (lima) kali Termohon pergi ke Gereja Santa Maria Benaus untuk beribadah dan saksi juga beribadah di Gereja tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan agar selalu berusaha mengingatkan Termohon serta menasehatinya guna mempertahankan bahtera rumah tangga pada setiap persidangan, sebagaimana amanat Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, Jo Pasal 82 Undang-undang nomor 07 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 tahun 2006, yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa status pekerjaan Pemohon adalah anggota POLRI pada POLRES Lembata dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Lembata, maka Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, sebagaimana maksud Pasal 03 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 *jo* Pasal 18 PERKAPOLRI Nomor : 09 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang bahwa tahapan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Lewoleba, sebagaimana amanah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis lagi, antara lain disebabkan karena Termohon tidak sungguh-sungguh dalam memeluk ajaran Islam, karena Termohon pindah agama katolik dan pergi beribadah ke Gereja, Termohon lebih mendengar nasihat dari keluarganya daripada Pemohon, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon karena sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa keperluan yang jelas;-----

Menimbang bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun dalam persidangan pertama telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan lanjutan tanggal 21 Nopember 2013. Dan Termohon telah dipanggil untuk menghadiri sidang lanjutan kedua tanggal 28 Nopember 2013 secara sah dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba sesuai relaas panggilan pada tanggal 21 Nopember 2013, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Hlm 9 dari 13 lembar, Putusan No. 016/Pdt.G/2013/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode P dan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan alat bukti surat P serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah dengan tata cara agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 01 tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut menerangkan senyatanya sejak 2008 hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, serta sudah pisah tempat kediaman dan selama itu pula tidak terlihat komunikasi antara Pemohon dan Termohon layaknya suami isteri;-----

Menimbang bahwa, saksi II dan III Pemohon menerangkan dalam persidangan Termohon sudah keluar dari agama Islam dan kembali pada keyakinan semula yakni agama Katholik, yang mana kedua saksi tersebut menyaksikan sendiri Termohon pergi beribadah di gereja Santa Maria Benaus di Lewoleba;-----

Menimbang bahwa, oleh karena keterangan saksi-saksi bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg. Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah menurut tata cara agama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- 2 Bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak sungguh-sungguh dalam memeluk ajaran Islam, dan sudah Keluar dari agama Islam kembali pada keyakinan agama katholik (Murtad)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah beribadah ke Gereja;

- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2008 hingga sekarang, terhitung kurang lebih selama 5 (lima) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan pernikahan yang dituntut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 01 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan Firman Allah dalam Alquran surat Ar-Rum ayat: 21 yang berbunyi :-----

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;-----

Menimbang, bahwa sesuai filosofi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama dilarang, maka dengan tetapnya/kembalinya Tergugat pada agama Katholik, atau keluar dari Islam (*murtad*) setelah perkawinannya dengan Pemohon, telah menimbulkan guncangan yang signifikan dalam bahtera rumah tangga, karena dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni Termohon beragama Katholik sedangkan Pemohon beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah cacat/fasid karena bertentangan dengan syariat Islam, dan ikatan perkawinan yang demikian harus diceraikan, karena apabila dipertahankan mudlatratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya;-----

Hlm 11 dari 13 lembar, Putusan No. 016/Pdt.G/2013/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jelaslah bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat segala fakta yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk perkara ini, yang teks Arabnya berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh”* ;
maka, Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Fasakh;-----

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;--

Mengingat, dengan memperhatikan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;--

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Permohon (..... Bin) dan Termohon (..... alias Binti) putus karena perceraian (Fasakh);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,- (dua

ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami RUSLAN, S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, KOIDIN S.H.I. dan ALFIAN YUSUF S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan LILI HERAWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon diluar hadirnya pihak Termohon; --

Ketua Majelis,

ttd

RUSLAN, S.Ag, SH.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

KOIDIN SHI.

ALFIAN YUSUF

Panitera Pengganti,

ttd

LILI HERAWATI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
3	Biaya Proses /Atk	Rp.	39.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 lembar, Putusan No. 016/Pdt.G/2013/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)